

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Kamis tanggal 07 Juni 2018 merupakan hari ke 22 bulan Ramadhan 1439 Hijriyah, pada hari tersebut semua umat Muslim di Indonesia sedang melakukan ibadah puasa, pada hari tersebut sekitar pukul 16.45 WIB di Toko Es Cendol Elizabet Jl. Inhoftank No. 64 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung sedang banyak pelanggan yang akan membeli es cendol elizabet untuk hidangan buka puasa mereka, saat sedang banyak pelanggan yang mengantri untuk membeli es cendol elizabet kemudian datang seorang laki-laki yang diketahui bernama Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang merupakan warga Cibuntu RT. 08 RW. 05 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, maksud kedatangan Nana Sobarna alias Ujang Beruk ke Toko Es Cendol Elizabet adalah untuk meminta es cendol, Hj E Maryati yang merupakan istri pemilik toko es cendol elizabet memberikan sebanyak dua bungkus es cendol elizabet kepada Nana Sobarna alias Ujang Beruk.

Nana Sobarna alias Ujang Beruk sedang dalam keadaan mabuk minuman keras dan sedang merokok pada saat meminta es cendol elizabet kepada Hj E Maryati, padahal saat itu sedang memasuki hari ke 22 bulan Ramadhan (bulan puasa wajib bagi umat muslim), atas hal tersebut Adi Setiawan selaku petugas keamanan toko es cendol elizabet menegur Nana Sobarna alias Ujang Beruk untuk menghormati para pelanggan yang sedang berpuasa dan sedang membeli es

cendol elizabet untuk persiapan berbuka puasa, namun Nana Sobarna alias Ujang Beruk merasa tersinggung atas teguran yang dilontarkan oleh Adi Setiawan tersebut dan berbicara dengan nada yang tinggi dan kasar diikuti dengan keluarnya kata-kata binatang oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk, maka dari hal ini terjadi perdebatan sengit antara Nana Sobarna alias Ujang Beruk dengan Adi Setiawan.

Akhirnya Nana Sobarna alias Ujang Beruk bersedia untuk diajak keluar dari toko menuju lahan parkir oleh Adi Setiawan, namun tidak selesai begitu saja Nana Sobarna alias Ujang Beruk masih tidak terima ditegur oleh Adi Setiawan dan Nana Sobarna alias Ujang Beruk masih berbicara dengan nada tinggi dan kasar kepada Adi Setiawan, perdebatan sengit itu pun dileraikan oleh Maman Rahman yang kebetulan sedang lewat, namun Nana Sobarna alias Ujang Beruk semakin beringas mungkin karena pengaruh alkohol dalam minuman keras yang diminumnya hingga melakukan pemukulan sebanyak dua kali ke arah Adi Setiawan dan pukulan tersebut mengenai bibir bawah dan pipi kanan Adi Setiawan, peristiwa tersebut mengundang beberapa petugas parkir di sekitar lokasi kejadian dan para petugas parkir tersebut menahan Nana Sobarna alias Ujang Beruk untuk tenang dan tidak melakukan pemukulan lagi.

Adi Setiawan melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk terhadapnya kepada Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Astanaanyar, hal ini tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/156/VI/2018/Polsek, dan Adi Setiawan telah diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan luka oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor

Astanaanyar melalui surat nomor R-Ver/15/VI/2018/Reskrim perihal permintaan pemeriksaan luka kepada Rumah Sakit Sartika Asih Bandung (visum et repertum).

Terhadap peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan, atas dasar keterangan korban yaitu Adi Setiawan, keterangan tersangka yaitu Nana Sobarna alias Ujang Beruk, keterangan saksi yaitu Maman Rahman, dan hasil visum, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk. Namun berdasarkan surat pernyataan kedua belah pihak, yaitu pihak Adi Setiawan dan pihak Nana Sobarna alias Ujang Beruk, yang menerangkan bahwa pihak Adi Setiawan mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/156/VI/2018/Polsek, dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan melalui jalur kekeluargaan, dan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/27/XII/2018/Reskrim pihak Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Astanaanyar menghentikan penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimanakah tindakan SP3 terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk telah tepat ?

2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan ?